



PUTUSAN

Nomor 111 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana umum pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa I, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SYAHNIZAR binti H. B. AHMAD (Alm);**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/15 November 1965;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Multi Wahana Blok J3 Nomor 04
RT. 68, RW. 26, Kelurahan Sako,
Kecamatan Sako, Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan 15 April 2018;

Terdakwa I diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Palembang bersama-sama dengan Terdakwa II:

Nama : **H. RIDWAN AHMAD bin H. B. AHMAD (Alm);**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun/15 Mei 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Siaran Raya Nomor 01 RT.56
RW.14 Kelurahan Lebung Gajah,

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 111 K/Pid/2019



Kecamatan Sematang Borang,
Palembang;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Atau

Dakwaan Kedua: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 13 Maret 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Syahnizar Binti H B Ahmad (Alm) dan terdakwa II H Ridwan Ahamd Bin H B Ahmad (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa terdakwa I Syahnizar Binti H B Ahmad (Alm) dan terdakwa II H Ridwan Ahamd Bin H B Ahmad (Alm) masing - masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa tahanan kota dan memerintahkan agar para terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Membebani masing masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1910/Pid.B/2017/PN Plg tanggal 2 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Syahnizar Binti H B Ahmad (Alm) dan terdakwa II H Ridwan Ahmad Bin H B Ahmad (Alm) telah terbukti secara sah dan

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 111 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Syahnizar Binti H B Ahmad (Alm) dan terdakwa II H Ridwan Ahmad Bin H B Ahmad (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan KOTA yang telah dijalani Terdakwa I Syahnizar Binti H B Ahmad (Alm) dan terdakwa II H Ridwan Ahmad Bin H B Ahmad (Alm) dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 81/PID/2018/PT PLG tanggal 5 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 2 Mei 2018, Nomor 1910/Pid.B/2017/PN.Plg yang dimintakan banding tersebut

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I Syahnizar Binti H Ahmad Dahlan (Alm) dan Terdakwa II H.Ridwan Ahmad Bin H Ahmad (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Secara Bersama-sama Dimuka Umum Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang “
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa ,oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan agar para Terdakwa ditahan;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 111 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 .Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/Akta.Pid/2018/PN Plg tanggal 5 Oktober 2018, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2018 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Oktober 2018 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2018 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 15 Oktober 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 4 Oktober 2018 kemudian Terdakwa I tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 15 Oktober 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa I tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa I dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa I tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi/Terdakwa I tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 111 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama di muka umum menggunakan kekerasan terhadap orang”, tidak salah dan sudah tepat dalam menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 170 Ayat (1) KUHP pada dakwaan Alternatif Kesatu, namun demikian putusan *Judex Facti* tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena masih terdapat keadaan yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa I yang belum dipertimbangkan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yaitu luka pada diri saksi korban Maimonah tidak menjadikan saksi korban Maimonah terhalang pekerjaannya, selain itu antara Terdakwa I dan saksi korban Maimonah merupakan saudara kandung yang jika dipidanakan sebagaimana Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi akan menimbulkan keretakan hubungan persaudaraan. Hal lainnya yang menjadi pertimbangan adalah pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak proporsional antara perbuatan Terdakwa I dan akibat yang ditimbulkan kepada saksi korban Maimonah;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, sehingga hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 111 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wewenangannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa I tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa I dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA I. SYAHNIZAR binti H. B. AHMAD (Alm)** tersebut;
- Memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri, mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa I menjadi 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **4 April 2019** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 111 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 111 K/Pid/2019